



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Hasni binti Asis Lamang**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H. dan Brijaya, S.H., keduanya Advokat Konsultan Hukum / Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan beralamat di Jalan A, P. ettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan .berdasarkan Register Nomor 29/SK/AD/2019PA Sidrap tertanggal 25 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Amir bin La Sinring**, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Salopadang Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 106/Pdt.G/2019/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah pada hari *Rabu tanggal 06 Mei 2015 bertepatan 17 Rojab 1436 H, sesuai nomor kutipan akta nikah 0166/01 I/VI/2015* yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Maritengngae ;
2. Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak yang isinya berbunyi:
  - 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut
  - 2) Tidak memberi nalkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
  - 3) Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
  - 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, Maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; Kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis selama 1 (satu) tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sereang, namun pada bulan Mei 2015 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat, pada saat itu Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Majjelling, kemudian Penggugat kembali bersama Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanya, dan kemudian pada bulan Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan karena Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas, maka dari itu mulai pada bulan Oktober 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman orang tua Tergugat di Sereang, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Majjelling sampai sekarang ;

4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Oktober 2016 tersebut. Tergugat tidak pernah lagi bersama Penggugat jika dihitung sudah hampir 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan sejak bulan Oktober 2016 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, serta pihak Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

7. Bahwa -dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai

Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat, keluarga besar Tergugat dan telah diketahui oleh keluarga besar Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya untuk berdamai dari pihak keluarga masing-masing;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;



Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“ salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Serta antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum I slam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

“ Suami melanggar taklik talak”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan, syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
4. Menetapkan, jatuh thalak satu khul'i Tergugat (**Amir bin La Siring**) kepada Penggugat (**Hasni binti Asis Lamang**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan segala biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

**Dan** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 106/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 30 Januari 2019 dan tanggal 12 Pebruari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

### a. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 00166/011//2015 Tanggal .06 Mei 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

### b. Saksi-saksi

1. Azis bin Lamang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat menantu saksi bernama Amir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga kurang lebih 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepa Penggugat dan Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 2 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil

2. Hanifah binti Juma umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga kurang lebih 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepa Penggugat dan Tergugat sering marahmarah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat betengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kdiaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil



Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan peertenggaran disebabkan karea Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah tanpa alasan. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa memepdulikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertenggaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yan jelas yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; hal tersebut sejalan dengan . Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 yang diambil oleh pendapat majelis sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Hania binti Juma dan Azis bin Lamang, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan, hal tersebut diketahui kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308, Rbg;

- Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan dan segala upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

- Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang sangat lama kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dikatakan sebagai sepasang suami isteri, karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya atau memperoleh hak sebagai suami isteri;

- Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah, tidak ada lagi saling cinta, sehingga hak dan kewajiban terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-rum ayat 21 sulit untuk diwujudkan;

- Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

- Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam, "bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Amir bin La Sinring) terhadap Penggugat (Hasni binti Asis Lamang).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Amir bin La Siring) terhadap Penggugat (Hasni binti Asis Lamang).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Hilma Ismail, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hilma Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |     |    |            |
|----------------------|-----|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :   | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | :   | Rp | 50.000,00  |
| 3.                   | B : | Rp | 170.000,00 |
| biaya Panggilan      |     |    |            |
| 4.                   | B : | Rp | 5.000,00   |
| biaya Redaksi        |     |    |            |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)